



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No.11 RT 01/ RW.01, Kelurahan Flamboyan Baru
Kec. Padang Barat, Kota Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 705911

E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

Kotak Pos 100

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT Nomor : 904 / 122 / KPHN PR - 2023

Tentang

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI PENYULUH KEHUTANAN DAN SDM BIDANG KEHUTANAN PADA WILAYAH KELOLA KPH PASAMAN RAYA TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pola pengelolaan hutan mangrove dan Peningkatan kapasitas penyuluh pada UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dirasa perlu untuk melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya;
 - b. bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya Tahun 2022 berupa pembuatan unit percontohan penyuluh kehutanan (UPPK) budidaya kepiting;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 0215 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembangunan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.77/Menlhk/Setjen/Kum-1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum-1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/Menlhk/Setjen/Kum-1/4/2016 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan dibidang Kehutanan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor Rekening : 3.28.05.1.01.01

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya Tahun 2023, sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Personil Pelaksana, Pedoman Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 9 Januari 2023

KEPALA DINAS,



YOZARWARDI U.P., S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Arsip.